



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 31
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M/PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 31/G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Inspektorat Pembantu :
 1. Inspektorat Pembantu I;
 2. Inspektorat Pembantu II; dan
 3. Inspektorat Pembantu III.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Masing-masing Inspektorat Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (5) Pembagian tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu didasarkan pada rumpun urusan dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan
- (6) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, perencanaan, kepegawaian dan rumah tangga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama ;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja ;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga ; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Inspektur.
4. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan ; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat ;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga ;
 - c. melaksanakan urusan perlengkapan ;
 - d. melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan ;
 - e. melaksanakan perbendaharaan ;

- f. melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan ;
 - g. melaksanakan administrasi kepegawaian ; dan
 - h. melaksanakan tugas tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan ;
 - b. mengkoordinasikan penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat ;
 - c. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan ;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum ;
 - e. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum ;
 - f. menginventarisasi hasil pengawasan ;
 - g. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan ;
 - h. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan ;
 - i. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan ;
 - j. melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja inspektorat ; dan
 - k. melakukan tugas tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Inspektorat Pembantu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas membantu sebagian tugas Inspektur melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi :
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah ;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ;
 - c. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah ;
 - d. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah ;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah ;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ;
 - g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya ;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan ;
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur ;
 - j. penyusunan laporan hasil pengawasan ; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Inspektorat Pembantu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) membawahi urusan yang meliputi : pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pariwisata, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, ketertiban umum, perindustrian, tenaga kerja, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, sekretariat daerah dan Kecamatan Taman termasuk kelurahan.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Inspektorat Pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas membantu sebagian tugas Inspektur melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi :
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - c. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - d. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah ;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur ;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan ; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) membawahi urusan yang meliputi : kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penanaman modal, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perpustakaan, dan kearsipan, keuangan, BUMD dan Kecamatan Manguharjo termasuk kelurahan.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Inspektorat Pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas membantu sebagian tugas Inspektur melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- d. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah ;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya ;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan ;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur ;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan ; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Inspektorat Pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) membawahi urusan yang meliputi : pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup perumahan dan kawasan permukiman pertanahan, perhubungan, pangan, pertanian, peternakan dan perikanan, kehutanan, perdagangan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, aparatur, perencanaan, sekretariat DPRD dan kecamatan Kartoharjo termasuk kelurahan.

12. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 14 terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektorat Pembantu.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 14 September 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 14 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR 23/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 23 TAHUN 2018
TANGGAL : 14 September 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT



WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.